

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL SERAHKAN BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/343543b75b7e1ecd79ae14881a60d3bb.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAY JATENG – Untuk memberikan dukungan program Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem dilakukan PemkabTegal melalui Dinas Sosial. Diharapkan dukungan ini mampu mengembangkan usaha, dan menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Hal tersebut disampaikan kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Iwan Kurniawan digelar acara penyerahan simbolis bantuan sarana usaha ekonomi produktif bagi sasaran data P3KE, di pendopo kantor Kecamatan Balapulang, Rabu 22 November 2023.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tegal Umi Azizah hadir secara langsung untuk menyerakan bantuan sarana usaha tersebut. Iwan menyatakan, sebelumnya peserta mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan secara serentak.

"Peserta berasal dari 5 kecamatan, masing-masing Lebaksiu, Balapulang, Bojong, Bumijawa, dan Jatinegara. Masing-masing kecamatan kami ambil 5 desa, yang memiliki kriteria kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Sementara itu Bupati Tegal Umi Azizah, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat, yang pada implementasinya kali ini difokuskan untuk mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diharapkan keluarga penerima manfaatnya mampu mengembangkan usaha.

Dijelaskan, program pemberdayaan seperti pemberian modal bantuan pengembangan usaha dan pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga yang pada gilirannya mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial karitatif.

“Saya berharap, selain diberi modal usaha dan pelatihan juga harus ada pendampingan usaha sampai masing-masing penerima manfaat benar-benar berdaya. Dan yang sudah berhasil, sudah berdaya secara ekonomi ini diharapkan siap graduasi dari berbagai

program bansos, seperti PKH, sembako, dan lain-lain. Artinya, mereka tidak lagi menerima bansos karena sudah berhasil keluar dari kemiskinan.," cetusnya.

Umi mendukung program penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Sebab, selain berdampak pada kemandirian ekonomi keluarga untuk jangka panjang, juga ada penanaman sikap mental mereka untuk bekerja, untuk berwirausaha.

"Salah satu faktor penyebab kemiskinan ini adalah soal mental miskin, seperti malas gerak, malas bekerja, malas berusaha karena lebih suka minta-minta, pasrah tanpa ada usaha yang maksimal, enggan berkompetisi, tidak punya rencana atau cita-cita nantinya ingin seperti apa hingga terjebak pada kondisi nyaman kemiskinannya," ungkapnya.

Umi juga berharap, untuk pelaksanaan program pelatihan ini, agar jangan asal program pelatihannya selesai terus mereka dapat ijazah, dapat sertifikat kursus, tapi keterampilannya tidak seragam.

"Jadi soal standarisasi penguasaan keterampilan kecakapan hidup atau kecakapan kerja ini juga diperlukan. Kalau belum benar-benar mahir, jangan diluluskan dulu, tapi diakselerasi, diberikan waktu tambahan karena saya yakin kemampuan atau daya tangkap setiap orang itu berbeda-beda," tegasnya. (ADV)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/667495/keren-dinsos-serahkan-bantuan-pengembangan-usaha>, "Keren! Dinsos Serahkan Bantuan Pengembangan Usaha", tanggal 22 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/674812/dinsos-kabupaten-tegal-serahkan-bantuan-pengembangan-usaha>, "Dinsos Kabupaten Tegal Serahkan Bantuan Pengembangan Usaha", tanggal 22 November 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi